

## PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI OLEH BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO KABUPATEN GARUT

Mey Irma Rimayanti<sup>1</sup>, Haryadi Mujianto<sup>2</sup>, R. Ismira Febrina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Komunikasi dan Informasi, Universitas Garut

### Article Info

#### Article history:

Received Des 1, 2021

Revised Des 23, 2021

Accepted Des 24, 2021

#### Keywords:

Informations,  
Communications,  
Disclosure,  
Public,  
Diskominfo.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi keterbukaan informasi publik yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan Diskominfo, keberadaan sumber daya manusia yang bertugas dan sikap petugas dalam menyebarkan informasi publik serta mengetahui struktur birokrasi yang dirancang Diskominfo Kabupaten Garut dalam menyebarkan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Peneliti mengambil 10 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjalin komunikasi yang baik antara Satuan Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Garut dengan Diskominfo. Masih kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas kerja, petugas sudah bersikap tanggung jawab dengan mentaati peraturan yang terkait keterbukaan informasi publik, dan sudah ada struktur birokrasi serta SOP dalam menyebarkan informasi publik.

### ABSTRACT

*This research is motivated by the disclosure of public information as outlined in Law no. 14 of 2008 has not been fully implemented by Diskominfo Garut Regency. The purpose of this study was to determine the communication carried out by Diskominfo, the presence of human resources on duty and the attitude of officers in disseminating public information and to know the bureaucratic structure designed by Diskominfo Garut Regency in disseminating public information. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observations, literature studies and documentation. Researchers took 10 informants. The results of the study indicate that there has been good communication between the regional organizational units in Garut Regency and Diskominfo. There is still a lack of human resources and work facilities, officers have acted responsibly by complying with regulations related to public information disclosure, and there is already a bureaucratic structure and SOP in disseminating public information.*

**Corresponding Author:**

**Haryadi Mujiyanto,**

Fakultas Komunikasi dan Informasi,

Universitas Garut,

Jalan Raya Samarang No. 52A Hampor- Tarogong Garut, Garut Jawa Barat 44151 Indonesia

Email: haryadimujiyanto@uniga.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat serta mudah diakses dari mana saja. Keterbukaan informasi publik dalam lembaga pemerintahan merupakan bagian dari kebijakan publik yang tidak dapat terpisahkan dari suatu bentuk komunikasi. Komunikasi publik menurut Abidin (2016), adalah sarana penyaluran saluran sosial ke dalam sistem sosial, sarana memodifikasi pelaku, memengaruhi perubahan dan memproduksi informasi serta sarana untuk mencapai tujuan, membantu pelaksanaan maupun memadukan fungsi-fungsi manajemen. Ruslan (2008) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi dari seseorang kepada orang lain.

Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Dengan adanya peraturan daerah tentang *keterbukaan informasi publik* maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Pemerintahan Kabupaten Garut sebagai badan publik tentu memiliki upaya untuk menjadi *good governance*. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat Kabupaten Garut terpenuhi kebutuhan informasi publiknya hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut dengan menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut (Diskominfo) untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi di daerah, sebagaimana tertuang dalam Perbup No. 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut.

Diskominfo Kabupaten Garut merupakan satu-satunya Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan publikasi informasi publik pemerintah daerah dengan

tugas dan fungsi adalah meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat yang didistribusikan melalui berbagai media baik melalui media massa konvensional seperti media cetak, media TV dan radio maupun media baru seperti *website* dan media sosial. Tugas Diskominfo adalah memberikan informasi kepada masyarakat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut.

Dalam hal ini Diskominfo bertindak sebagai pelaksana *public relations* (hubungan masyarakat). Istilah *relations* dimaksudkan sebagai prinsip dari *public relations* yang mengandung arti adanya hubungan timbal balik. (Amrullah, 2012). Menurut Jefkins (2003), humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Cutlip, Center & Broom (dalam Soemirat, 2000:4), menyatakan *public relations* adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan berbagai publiknya.

Kusumastuti (2002) merumuskan tujuan humas ke dalam 3 tujuan, yaitu terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi) dan memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris).

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edwards III (2013) Adapun alasan peneliti mengangkat tema ini berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di lapangan diketahui terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Diskominfo tersebut, diantaranya:

1. Terdapat permasalahan dalam segi kuantitas/jumlah sumberdaya manusia yang mengelola informasi publik di Diskominfo, dimana jumlah pelaksana yang melakukan perencanaan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi belum mencukupi sehingga belum optimalnya pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik yang menyatakan bahwa jumlah pelaksana hanya berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang yang membawahkan 3 (tiga) orang kasi dengan masing-masing Kasi dibantu oleh seorang Staff. Menurut Kabid Informasi dan Komunikasi Publik seharusnya pelaksanaan pelayanan lebih dari enam orang mengingat tugas pelaksana pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan keakuratan dalam menyebarluaskan informasi publik. Kurangnya jumlah sumberdaya pelaksana yang melakukan perencanaan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi ini menyebabkan tidak seluruh informasi dapat diliput.
2. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Dinas Kominformasi saat ini belum memiliki ruangan khusus berupa media center untuk pelayanan informasi publik yang representatif begitu pula kesiapan alat penunjang teknologi seperti *software*, *hardware* dan fasilitas pendukung lainnya yang masih kurang. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana ini seringkali menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi publik.
3. Dari enam orang petugas yang mengelola keterbukaan informasi publik hanya dua orang yang memiliki dasar pendidikan informatika sedangkan empat orang lainnya berpendidikan non informatika, sehingga belum sesuai kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai keterbukaan informasi publik sehingga masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas hak-hak publik terhadap informasi. Hal tersebut sebagaimana wawancara awal peneliti dengan masyarakat yang menyatakan tidak tahu mengenai informasi yang disebarkan oleh Diskominfo.

Penelitian yang dilakukan Ermy Rizkawati (2013) mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri RI menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan, seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi, pembentukan PPID, serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi. Hal ini menunjukkan kurang tanggapnya Kemendagri dalam melayani permintaan informasi. Dari fasilitas *website* yang dimiliki, juga belum mencakup semua informasi yang di amanatkan Undang-undang No. 14 tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan Oscar Parrangan (2017) mengenai Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan menunjukkan komunikasi pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan adalah cara dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dengan difokuskan pada mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pesan komunikasi (*message*) dan peranan komunikator dalam komunikasi, yang digunakan peneliti untuk menganalisa komunikasi pemerintahan.

Galuh Sekar Tanjung (2016) dalam penelitiannya mengenai Strategi Komunikasi Kehumasan yang Dilakukan oleh Pemerintahan Kota Tegal Dalam Mengelola Informasi Publik mengemukakan bahwa ada beberapa media yang digunakan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP yakni media internet yang dimanfaatkan dalam penggunaan webiste resmi, media sosial berupa twitter dan facebook yang dikelola oleh Dishubkominfo sedangkan untuk pengisian konten diisi oleh humas pemerintahan kota. Yang kedua adalah pemanfaatan media berupa radio lokal dan koran lokal kota Tegal untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal juga media internal berupa Majalah. Terakhir adalah pemanfaatan media luar ruang seperti pemasangan baliho serta videotron.

Penelitian Setieman, A., Sugiana, Dadang., & Narotama M. Jimi (2013) mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bhawa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik dari pemegang kenbijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik.

Indah, Tiara., & Hariyanti, Puji. (2018) dalam penelitiannya mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut.

Penelitian Retnowati, Endang., (2012) mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* mengemukakan bahwa dalam negara hukum demokrasi seperti Indonesia, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan hak rakyat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, merupakan perwujudan adanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Baharuddin, Tawakkal (2020) dalam penelitiannya mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengemukakan bahwa terdapat tren cukup positif di mana Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil memperoleh nilai tertinggi selama Tiga (3) tahun berturut-turut yakni 2017, 2018 dan 2019 untuk keterbukaan informasi dengan predikat Menuju Informatif. Capaian ini dipengaruhi atas kinerja pemerintah yang terus melakukan berbagai upaya yaitu, sosialisasi dan pelatihan, replikasi-inovasi, pemanfaatan jejaring berbasis *website*, dan ketersediaan fasilitas Command Center. Capaian ini juga dianggap dapat berpengaruh pada hasil yang lebih maksimal pada masa mendatang untuk memperoleh predikat Informatif dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian Nupikso (2015) mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam *Website* Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa secara umum, kuantitas muatan informasi publik yang ditampilkan dalam *website* pemerintah masih rendah, meskipun beberapa *website* memperoleh poin tinggi dalam beberapa indikator. Terdapat perbedaan signifikan dalam perolehan poin antara *website* yang pernah menerima penghargaan bidang TIK dengan yang belum pernah menerima penghargaan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Arif Ainul Kadoy mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sigi. Dimana penelitian tersebut dilatarbelakangi Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah yang wajib mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi meluncurkan *website* [www.sigikab.go.id](http://www.sigikab.go.id) pada tahun 2011. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sigi dengan menggunakan pisau analisis teori Grindle (dalam Nugroho, 2014) yang mengemukakan 2 dua variabel besar yang dapat dijadikan alat ukur, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sigi belum maksimal. Pada variabel isi kebijakan, dari enam indikator masih ada tiga variabel yang belum terlaksana yaitu 1) kepentingan kelompok sasaran; dan (2) tipe manfaat; dan (3) letak pengambilan keputusan. Sedangkan tiga indikator lainnya sudah terlaksana yaitu (1) derajat perubahan yang diinginkan; (2) pelaksanaan program; dan (3) sumber daya yang dilibatkan. Selanjutnya pada variabel isi kebijakan yang terdiri atas tiga indikator masih ada satu indikator yang belum terlaksana yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Sedangkan dua indikator lainnya sudah terlaksana yaitu 1) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (2) kepatuhan dan daya tanggap.

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian Arif Ainul Kadoy adalah mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan objek kajian organisasi publik sedangkan perbedaan penelitian terletak pada teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Dimana peneliti akan menggunakan teori Edward III (2013) dimana terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sehingga dari berbagai fenomena masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ini menarik untuk diteliti sehingga peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi Dengan Judul “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Garut (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Garut)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, keberadaan sumberdaya manusia yang bertugas menyebarluaskan informasi publik di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, sikap petugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarluaskan informasi publik dan struktur birokrasi yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam menyebarluaskan informasi publik.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang di gambarkan secara objektif berdasarkan data atau fakta yang ditemukan. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu untuk mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, walaupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.

Teknik penentuan informan pegawai Diskominfo Kabupaten Garut dilakukan secara *purposive* atau sengaja dengan pertimbangan informan yang dipilih mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Adapun kriteria informan adalah selama dua tahun berturut-turut menjadi pengelola keterbukaan informasi publik di Diskominfo.

Sedangkan teknik penentuan informan masyarakat ditentukan secara random yaitu siapa saja yang peneliti temukan di lapangan dan memahami permasalahan yang sedang diteliti.



Tabel 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Yeni Yunita, SE., MSi	Kabid Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Hanif Al Fajat, S.Kom	Kasi Pengelolaan Informasi
3	Tantan Herdiana, S.IP	Kasi Komunikasi Publik
4	Yayan Agus Supianto, S.IP., MSi	Kasi Kemitraan Informasi Publik
5	Masyarakat pengguna informasi publik	6 orang

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021.

Untuk triangulasi data maka peneliti menentukan narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Humas Media Publik Polres Kabupaten Garut, sebagai penguat sumber informasi. Adapun kriteria informan selama dua tahun berturut-turut bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Polres Garut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian atau kegiatan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data tersebut berupa catatan dan laporan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan kegiatan keterbukaan informasi publik. Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam dan observasi partisipan.

Teknis analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Data yang dikumpulkan akan bermakna dan berguna dalam menjawab permasalahan penelitian jika diolah dan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Moloeng, 2012:288), yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan perumusan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*), peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Komunikasi yang Dilakukan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut

Di Diskominfo Kabupaten Garut, komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kegiatan atau implementor sudah berjalan dengan baik karena setiap terdapat kebijakan baru, pembuat kebijakan baik SOPD maupun pemerintah daerah selalu langsung menginformasikannya kepada Diskominfo sebagai implementor untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor yang berwujud dalam sikap memiliki komitmen, kejujuran dan juga sikap demokratis. Implementor yang menjalankan disposisi yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, (Subarsono, 2013:92).

Sebelum mengkomunikasikan informasi kepada publiknya, terdapat perencanaan yang dilakukan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo dimana pada tahapan ini petugas melakukan perencanaan dengan mengacu pada adanya transparansi informasi terhadap masyarakat.

Adapun tugas Bidang Informasi dan Kehumasan yang membawahkan tiga seksi tersebut harus menjalankan beberapa tugas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagai

berikut:

- a. Perencanaan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi publik dari setiap kegiatan-kegiatan, sebuah kebijakan baru maupun informasi-informasi harian.
- b. Pembuatan konten dari informasi yang telah dikumpulkan oleh petugas harus disesuaikan dengan media yang akan digunakan.
- c. Petugas membedakan antara pembuatan pesan yang informatif dan pesan yang persuasif.
- d. Memilih media-media yang akan digunakan.
- e. Menyebarkan informasi publik pada media yang telah di pilih.
- f. Menjalin hubungan yang baik dengan media-media lokal yang ada di Kabupaten Garut.
- g. Berupaya mentaati peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
- h. Melakukan evaluasi kinerja.

Sedangkan bentuk pelaksanaan yang dilakukan adalah petugas mengumpulkan informasi baik berupa kebijakan-kebijakan maupun kegiatan SOPD dan pemerintah daerah untuk kemudian informasi-informasi tersebut dikemas menjadi sebuah konten, tentunya konten yang dibuat tersebut disesuaikan dengan media yang akan digunakan dalam penyebaran informasi publik tersebut

Bentuk-bentuk media yang digunakan Diskominfo Kabupaten Garut dalam mengkomunikasikan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Garut berupa media elektronik, baik TV atau radio, media cetak maupun media internet.

### 1. Media Elektronik

Dalam menyebarkan informasi publik, salah satu media yang digunakan oleh petugas adalah media elektronik berupa TV daerah dan radio daerah. Kabupaten Garut saat ini tidak memiliki TV lokal sehingga lebih sering bekerjasama dengan TVRI Bandung dalam menyebarkan berita. Sedangkan media radio, Diskominfo Kabupaten Garut memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas radio RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Garut atau radio Intan Garut 90,3 MHz dalam menyebarkan informasi publik selain itu Diskominfo melakukan kerjasama dengan Radio Reks 103 FM dalam acara Bianglala yang ditayangkan setiap hari mulai pukul 7.00-8.30 WIB.

### 2. Media Cetak

Tidak hanya menggunakan media elektronik saja tetapi petugas juga memanfaatkan media cetak dalam mempublikasikan informasi publik, walaupun petugas tidak setiap hari mengisi kolom berita pada media cetak tersebut. tidak ada kolom khusus untuk Diskominfo dalam koran jadi petugas tidak harus setiap hari membagikan informasi melalui media cetak. Biasanya petugas bekerja sama dengan media cetak Kabar Priangan dan juga Radar Garut.

### 3. Media Internet

Internet merupakan media yang paling sering digunakan oleh Diskominfo Kabupaten Garut untuk menyebarkan informasi, karena dengan menggunakan media internet seperti *website* dan media sosial akan mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya. Terlebih lagi media sosial dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Untuk media internet, petugas menggunakan media *website* pemerintahan Kabupaten Garut dan media sosial berupa juga facebook, twitter, instagram dan youtube, situs resmi pemerintah Kabupaten Garut ([www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)) sebagai media publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Untuk akun media sosial, petugas menggunakan *username* @pembkabgarut untuk media sosial facebook, @pembkab\_garut untuk media sosial twitter, instagram sedangkan untuk *website* adalah [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id).

Alasan dari penggunaan *website* sebagai media yang paling diandalkan adalah karena jangkauannya luas, selain itu pada *website* juga petugas dapat menyediakan beberapa jenis informasi publik seperti informasi setiap saat, informasi secara berkala. Terlepas dari alasan tersebut, pemerintah pusat juga mewajibkan setiap badan publik untuk memanfaatkan *website* untuk mempermudah masyarakat mendapat berbagai informasi yang ingin didapatkannya.

*Website* memang menjadi media yang paling diandalkan petugas dalam menyebarkan informasi, selain memang adanya kewajiban dari pemerintah pusat tentang pemanfaatan media *website*, petugas juga menganggap bahwa media ini ideal digunakan karena mudah dan praktis diakses oleh masyarakat, dimana dengan sekali mengunjungi media

ini maka masyarakat akan mendapatkan berbagai macam informasi seperti informasi-informasi yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.

### **Keberadaan Sumberdaya dalam Menyebarluaskan Informasi Publik di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut**

Selain Komunikasi, hal penting lainnya dalam suatu pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah sumber daya, karena sumber daya yang memadai tentu akan membantu kelancaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Garut khususnya yang menangani pelayanan informasi publik yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki sedikit permasalahan dengan ketersediaan sumber daya karena menurut informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara, dengan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik menyatakan bahwa adanya kekurangan sumber daya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya sumberdaya manusia dimana jumlah staf yang dimiliki oleh setiap seksi tidak mencukupi bila dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan. Untuk melakukan penyebaran informasi petugas harus memiliki keahlian dalam menguasai dan mengelola media terlebih lagi pada media baru berupa *website* dan media sosial. Karena petugas harus mengoperasikan sosial media dan *website* pemerintahan Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, mengingat pada masa sekarang badan publik memang sangat mengandalkan sosial media dan *website* dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik. Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengajak agar Dinas Kominfo, hubungan masyarakat, dan pegawai pemerintahan daerah aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut data yang peneliti dapatkan pada wawancara langsung dengan Kasi Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan memang Dinas Kominfo Kabupaten Garut lebih memaksimalkan menyebarkan informasi publik pada *website* [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id). Untuk itu, memang sudah seharusnya petugas Dinas Kominfo khususnya pada Seksi Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan media sosial agar informasi dapat disampaikan setiap harinya sehingga petugas dapat memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kabupaten Garut.

Seharusnya petugas memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/ atau manajemen informasi, mempunyai pengetahuan konsep pemrograman dan menguasai konsep sistem manajemen hubungan *data base*. Artinya seorang petugas tidak hanya dapat mengelola *website* namun juga bertugas sebagai teknisi peralatan pendukung apabila terjadi kendala pada mesin pada saat *website* dioperasikan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya yang menjadi penunjang bagi keterbukaan informasi publik seperti fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti disimpulkan dengan jumlah petugas yang hanya enam orang ternyata menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hambatan tersebut berupa seringnya petugas merasa keteteran dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam menyebarluaskan informasi publik sebagai bentuk dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas harus mengelola informasi dari mulai perencanaan, pembuatan konten, hingga penyebarluasan informasi publik pada media-media yang digunakan. Selain itu masih terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum terpenuhi yang menghambat penyebaran informasi.

### **Sikap Petugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Menyebarluaskan Informasi Publik**

Sikap petugas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting karena petugas harus menyadari bahwa petugas harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi pada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Garut adalah dengan cara mentaati peraturan terkait informasi publik. Menurut data yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung menyebutkan bahwa dalam bertugas melayani informasi publik petugas berpedoman pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.



Dinas Kominfo Kabupaten Garut tidak hanya pada mentaati peraturan saja tetapi petugas juga berupaya untuk terbuka dalam menerima kritik serta saran dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya kolom komentar pada *website* pemerintahan Kabupaten Garut yang dikelola oleh petugas

Upaya lain yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik dalam bersikap tanggung jawab dan terbuka adalah dengan cara petugas juga memanfaatkan media sosial facebook @garutkab untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena petugas seringkali menggunakan media tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Garut, selama pertanyaan-pertanyaan tersebut masih memiliki keterkaitan dengan Dinas Kominfo.

Selain itu, sikap tanggung jawab untuk berupaya memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kabupaten Garut adalah dengan melakukan evaluasi kinerja walaupun sampai saat ini petugas hanya melibatkan internal saja dalam melakukan evaluasi kinerja karena petugas belum pernah melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur apakah masyarakat sudah merasa puas atas kinerja yang telah dilakukan oleh petugas Diskominfo Kabupaten Garut.

Sikap tanggung jawab yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya juga merupakan contoh bentuk komitmen implementor dalam menjalankan tugasnya, selain itu adanya upaya untuk lebih terbuka kepada masyarakat merupakan ciri dari sifat demokratis yang dimiliki oleh petugas. Selain sikap tanggung jawab dan kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kabupaten Garut, sikap lain dari petugas dalam implementor untuk menjalankan keterbukaan informasi publik adalah sikap saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan implementor maupun antar bidang maupun seksi yang ada dibawah Diskominfo Kabupaten Garut yang terbagi menjadi empat Bidang dengan masing-masing memiliki tiga seksi dibawahnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Garut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga dilakukan dengan dinas-dinas yang ada di jajaran pemerintahan Kabupaten Garut. Contoh pertama dari kerja sama yang dilakukan petugas dengan dinas lain adalah Seksi Kemitraan Informasi Publik menyediakan informasi yang berkaitan dengan dinas lain yaitu dengan disediakannya link dinas-dinas di pemerintahan Kabupaten Garut agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan akses pada dinas-dinas lainnya, dengan demikian harapannya masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi yang ingin dipeoleh dengan hanya mengunjungi *website* resmi pemerintahan Kabupaten Garut. Jadi, Diskominfo tidak secara langsung mengelola *website-website* dinas di jajaran pemerintahan Kabupaten Garut tetapi berkoordinasi dengan cara mencantumkan link-link *website* dinas lain pada *website* pemerintahan Kabupaten Garut yang dikelola oleh petugas.

### **Struktur Birokrasi yang Dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Dalam Menyebarluaskan Informasi Publik**

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik berupa SOP (*standar operating procedure*) yang dirancang untuk menjalankan kegiatan. Untuk SOP, Seksi-seksi dibawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik tidak merancang sendiri melainkan kepala bidang yang merancang karena seksi di bawahnya hanya menjalankan SOP yang telah dirancang tersebut.

Salah satu bentuk SOP yang dijalankan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik adalah petugas harus menjawab apabila masyarakat sebagai publik meminta informasi, tetapi petugas harus memahami bahwa terdapat informasi yang harus dirahasiakan. *Standar operating procedure* menjadi pedoman pendukung setelah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Garut adalah dengan cara mengadakan sosialisasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengkomunikasikan bagaimana menjalankan pelayanan informasi publik khususnya pada media *website*. Diskominfo juga mewajibkan petugas di ditingkat kecamatan dan kelurahan aktif menggunakan media sosial dan *website* sebagai sarana menyampaikan informasi publik. Untuk itu, dinas Kominfo mengadakan sosialisasi dalam bentuk pelatihan dan pembinaan dalam menggunakan media sosial dan juga

*website* sebagai salah satu sarana komunikasi publik.

Tujuan dari adanya koordinasi yang dilakukan dengan jajaran petugas kecamatan dan kelurahan adalah untuk mempermudah petugas pelayanan informasi publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena terkadang masyarakat datang secara langsung ke kantor kelurahan untuk mencari beberapa informasi seperti informasi cara membuat BPJS atau informasi tentang kelangkaan KTP-el, cara mendapatkan program bantuan covid. Hal tersebut terjadi karena walaupun pemerintah sudah memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sarana komunikasi dalam pelayanan informasi publik, akan tetapi ada masyarakat yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Untuk itu memang pemerintahan khususnya Diskominfo Kominfo tidak boleh hanya fokus pada penyebaran informasi melalui media tetapi harus mempertimbangkan juga dengan penyebaran informasi dengan bentuk koordinasi langsung.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi untuk mengecek kebenaran data yang didapatkan dari hasil penelitian dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Peneliti melakukan wawancara dengan cara bertemu langsung dengan Humas Media Publik Polres Kabupaten Garut, sebagai penguat sumber informasi. Beliau sudah menjadi humas selama lima tahun, beliau bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Polres Garut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Humas Media Publik Polres Kabupaten Garut, beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga kegiatan yang dilakukan humas dalam menyampaikan informasi publik yang bersifat dinamis yang artinya setiap unsur yang ada berkesinambungan satu sama lain. Meliputi tersebut yaitu perencanaan komunikasi, pelaksanaan komunikasi dan evaluasi komunikasi, mengingat untuk menyebarluaskan informasi Polres Garut menggunakan berbagai media baik berupa twitter yaitu TMC Polres Garut (@dik\_oilres), FKPM POLRES (@fkmpolresgarut) maupun melalui facebook, insyagram Polres Garut ataupun *website*. Dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada publik tentu saja memerlukan sumberdaya manusia yang handal dan berbagai fasilitas pendukung yang memadai serta struktur organisasi tersendiri yang bertugas menyebarluaskan informasi baik mengenai kegiatan yang dilakukan Polres Garut.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan sajian dan analisis data, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Telah terjalin komunikasi yang baik antara Satuan Organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kabupaten Garut dengan Diskominfo karena setiap ada kebijakan baru, SOPD langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada Diskominfo untuk kemudian oleh Diskominfo disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media yaitu media elektronik, media cetak dan *website* resmi.
2. Sumberdaya yang ada di Diskominfo masih terdapat permasalahan diantaranya kekurangan jumlah staf dimana petugas yang mengelola informasi publik hanya berjumlah enam orang sedangkan kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, penyebarluasan informasi hingga evaluasi, selain itu staf yang bertugas belum seluruhnya berpendidikan informatika sehingga seringkali terkendala apabila ada masalah dalam mengoperasikan *website*. Fasilitas kerja juga belum sepenuhnya memadai sehingga petugas kesulitan dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi publik.
3. Petugas bersikap bertanggung jawab yaitu dengan berupaya untuk mentaati peraturan yang terkait keterbukaan informasi publik. Upaya mentaati peraturan terlihat dari tersedianya kolom komentar pada *website* resmi pemerintahan Kabupaten Garut tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut sudah mempunyai struktur birokrasi tersendiri yang bertugas menyebarluaskan informasi publik yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang disertai adanya sistem operasional prosedur dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat peneliti berikan baik saran teoritis maupun saran praktis.

#### Saran Teoritis

1. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti yang lain dengan menggunakan teori yang berbeda atau pada level masalah yang terbatas.

2. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut.

#### Saran Praktis

1. Diskominfo hendaknya melakukan evaluasi dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat agar petugas mengetahui apa saja kinerja yang harus ditingkatkan sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Garut.
2. Diskominfo harus menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada media-media dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Mengajukan penambahan petugas pengelola informasi publik dan mengajukan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepada pemerintah daerah agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.
4. Meningkatkan kemampuan petugas dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan komunikasi baik yang diadakan di tingkat lokal maupun pusat serta mendorong petugas untuk meneruskan pendidikan di bidang informatika.

#### 5. REFERENSI

- Abidin, Yusuf Zainal, (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amrullah, Mudzhira Nur, (2012). *Strategi Public Relations*. Makassar: Alauddin University Press.
- Baharuddin, Tawakkal, (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2).
- Edwards, George. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Rizkawati, Ermy., (2013). Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri RI. *Jurnal MIMBAR*, 31 (1).
- Indah, Tiara., & Hariyanti, Puji., (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12 (2).
- Jefkins, Frank. (2003). *Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumastuti, Frida. (2002). *Dasar- Dasar HUMAS*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moloeng, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nupikso, Daru., (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Daerah. *Jurnal IPTEK-KOM*, 17(2).
- Parrangan, Oscar, (2017). *Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan di Kabupaten Nunukan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Perbup No. 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut.
- Retnowati, Endang., (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*). *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (Perspektif)*, 17 (1).
- Ruslan, Rusady. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A., Sugiana, Dadang., & Narotama M. Jimi, (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2).
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemirat. (2000). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tanjung, Galuh Sekar, (2016): Strategi Komunikasi Kehumasan yang Dilakukan oleh Pemerintahan Kota Tegal Dalam Mengelola Informasi Publik". *Jurnal The Messenger*, (VI) (1), Edisi Januari 2016.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.